



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/301/2026  
TENTANG  
PENCANTUMAN LABEL GIZI DAN PESAN KESEHATAN PADA PANGAN  
OLAHAN SIAP SAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa konsumsi gula, garam dan lemak yang berlebih dapat menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi risiko tersebut melalui pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan informasi dan edukasi pilihan sehat kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan siap saji kepada masyarakat agar dapat lebih mudah dalam memilih pangan olahan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya, perlu dilakukan pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan Siap Saji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71542);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCANTUMAN LABEL GIZI DAN PESAN KESEHATAN PADA PANGAN OLAHAN SIAP SAJI.
- KESATU : Pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji dapat dilakukan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan olahan siap saji berupa minuman.
- KEDUA : Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai dari pelaku usaha yang memiliki skala usaha besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Label gizi dan pesan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa nutri-level yang dicantumkan pada media informasi.
- KEEMPAT : Media informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat berupa daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, daftar menu pada aplikasi elektronik komersial, leaflet, dan/atau bentuk media informasi lainnya.
- KELIMA : Pencantuman nutri-level sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha terhadap kandungan gula, garam, dan lemak berdasarkan hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang terakreditasi.
- KEENAM : Nutri-level sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas:
- a. level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua;
  - b. level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda;
  - c. level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau
  - d. level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.
- KETUJUH : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan advokasi kepada pelaku usaha untuk mencantumkan nutri-level

berdasarkan hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang terakreditasi.

KEDELAPAN : Ketentuan pencantuman nutri-level sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

KESEPULUH : Ketentuan pencantuman label gizi dan pesan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai diwajibkan setelah dua tahun terhitung sejak penetapan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2026

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/301/2026  
TENTANG  
PENCANTUMAN LABEL GIZI DAN PESAN  
KESEHATAN PADA PANGAN OLAHAN  
SIAP SAJI

A. Nutri-Level

Penentuan nutri-level didasarkan pada kandungan gula, garam, dan lemak jenuh per 100 mL pangan olahan siap saji berupa minuman.

| Zat Gizi        | A                             | B           | C             | D     |
|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------|
| Gula (g)        | ≤ 1<br>Tanpa pemanis tambahan | >1 - 5      | > 5 - 10      | >10   |
| Garam (mg)      | ≤ 5                           | > 5 - ≤ 120 | > 120 - ≤ 500 | > 500 |
| Lemak jenuh (g) | ≤ 0,7                         | > 0,7 - 1,2 | > 1,2 - 2,8   | > 2,8 |

Keterangan:

1. Level A merupakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah dibandingkan level B, level B merupakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah dari pada level C, dan level C merupakan kandungan gula, garam, dan lemak lebih rendah dibanding level D.
2. Level A tidak boleh menggunakan bahan tambahan pangan pemanis (bahan tambahan pangan pemanis alami dan/atau bahan tambahan pangan pemanis buatan), baik melalui penambahan langsung dan/atau ikutan (*carry over*).
3. Level B hanya dapat menggunakan bahan tambahan pangan pemanis alami.
4. Level C dan Level D dapat menggunakan bahan tambahan pangan pemanis (bahan tambahan pangan pemanis alami dan/atau bahan tambahan pangan pemanis buatan).

5. Gula mencakup seluruh monosakarida dan disakarida, tidak termasuk laktosa. Contoh perhitungan nilai kandungan gula berdasarkan Informasi Nilai Gizi 'per saji' menjadi 'per 100 ml' sebagai dasar pencantuman level.

| Contoh | Total gula pada Informasi Nilai Gizi | Total laktosa pada Informasi Nilai Gizi | Total Gula – Laktosa (jika tercantum dalam Informasi Nilai Gizi) | Nilai gula yang digunakan untuk pencantuman level |
|--------|--------------------------------------|---|--|---|
| 1      | 19 g per 250 ml                      | 4 g per 250 ml                          | $19 - 4 = 15$ g per 250 ml                                       | $15 \times (100/250) = 6$ g per 100 ml            |
| 2      | 41 g per 330 ml                      | 8 g per 330 ml                          | $41 - 8 = 33$ g per 330 ml                                       | $33 \times (100/330) = 10$ g per 100 ml           |
| 3      | 20 g per 500 ml                      | N/A (tidak tercantum)                   | 20 g per 500 ml  | $20 \times (100/500) = 4$ g per 100 ml            |


6. Garam merupakan hasil analisis dari kandungan natrium.
7. Lemak merupakan hasil analisis dari kandungan lemak jenuh.
8. Pencantuman nilai nutri-level pada pangan olahan siap saji dinyatakan dalam bentuk persentase (%), yang dihitung berdasarkan kandungan gula, garam dan lemak jenuh dalam satuan gram atau miligram per 100 mililiter (g/100 ml atau mg/100 ml). Sebagai contoh, apabila kandungan gula dalam suatu pangan olahan sebesar 5,01 gram per 100 mililiter, maka persentase kandungan gula tersebut sebesar 5,01%. Penulisan nilai kadar gula pada label nutri-level sesuai dengan tabel pembulatan gula satu angka dibelakang koma maka menjadi 5,0 tertulis 5% (kategori B).
9. Persentase kandungan gula, garam, dan lemak yang dicantumkan pada kemasan merupakan nilai pembulatan. Contoh pembulatan kandungan gula:

| Kandungan Gula<br>(g/100 ml) | Nilai Numerik Kadar<br>Gula Pada Label<br>Nutrisi | Level berdasarkan<br>kandungan Gula |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 0,0 – 0,4                    | 0%  | A                                   |
| 0,5 – 1,0                    | 1%  | A                                   |
| 1,1 – 1,4                    | 1%  | B                                   |
| 1,5 – 2,4                    | 2%  | B                                   |
| 2,5 – 3,4                    | 3%  | B                                   |
| 3,5 – 4,4                    | 4%  | B                                   |
| 4,5 – 5,0                    | 5%  | B                                   |
| 5,1 – 5,4                    | 5%  | C                                   |
| 5,5 – 6,4                    | 6%  | C                                   |
| 6,5 – 7,4                    | 7%  | C                                   |
| 7,5 – 8,4                    | 8%  | C                                   |
| 8,5 – 9,4                    | 9%  | C                                   |
| 9,5 – 10,0                   | 10%   | C                                   |
| 10,1 – 10,4                  | 10%   | D                                   |
| 10,5 – 11,4                  | 11%   | D                                   |


10. Pangan olahan siap saji yang secara alami tidak mengandung gula, garam, dan lemak tidak mencantumkan nutri-level.

B. Tata Cara Pencantuman Nutri-Level

1. Pencantuman nutri-level sebagai berikut:
  - a. Nutri-level dicantumkan berupa huruf A, B, C, dan D yang dituliskan secara lengkap.
  - b. Level pangan olahan siap saji ditunjukkan dengan menonjolkan salah satu huruf yang sesuai dengan persentase kandungan gula, garam, dan lemak yang paling tinggi di dalamnya.
  - c. Pencantuman nutri-level harus terbaca, tidak boleh menyentuh nama dagang, atau menutupi informasi penting pada label.
  - d. Pencantuman nutri-level disertai dengan informasi jumlah gula, garam, atau lemak yang persentasenya paling tinggi.
2. Gambar nutri-level disertai dengan informasi persentase jumlah gula, garam, atau lemak yang kandungannya paling tinggi:
  - a. Gambar nutri-level horizontal



b. Gambar nutri-level vertikal



c. Simplifikasi Logo Infografik nutri-level



3. Contoh nutri-level disertai dengan informasi persentase jumlah gula, garam, atau lemak yang persentase kandungannya paling tinggi pada media informasi:

a. Pencantuman Nutri-level pada daftar menu



b. Pencantuman nutri-level pada kemasan eceran



c. Pencantuman Nutri-level pada brosur, spanduk, selebaran, dan leaflet



4. Jenis huruf (*font*) dan warna

a. Jenis huruf (*font*) sebagai berikut:

- 1) Arial Black untuk penulisan 'NUTRI-LEVEL'

2) Arial Bold untuk penulisan persentase kandungan gula, garam dan lemak

b. Warna nutri-level sebagai berikut:


- 1) Hijau tua Level A – CMYK 100C 25M 100Y 0K
- 2) Hijau muda Level B – CMYK 55C 0M 100Y 0
- 3) Kuning Level C – CMYK 0C 30M 90Y 0K
- 4) Merah Level D – CMYK 20C 100M 100Y 10K
- 5) Hitam: CMYK 0C 0M 0Y 100K
- 6) Putih: CMYK 0C 0M 0Y 0K

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003